**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pada prinsipnya dalam Hukum Pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina yaitu membuat pelanggar hukum menjadi taubat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman seperti inilah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa dan agama, yang terkandung dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Awalnya sanksi pidana berupa penjara itu dikenal sebagai salah satu sarana untuk pembalasan dendam bagi para pelaku kejahatan tanpa memperhitungkan setimpal atau tidaknya sanksi pidana itu dengan kejahatan yang dilakukan. Tujuan sanksi pidana waktu itu hanyalah membuat si pelaku kejahatan menjadi jera dan masyarakat takut untuk berbuat kejahatan. Perkembangan pemikiran ke arah perbaikan hidup pelaku kejahatan baru dikenal sejak adanya teori penjatuhan hukuman.[[1]](#footnote-2)

Secara tradisional teori pemidanaan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu teori absolut, yang menyebutkan pidana dijatuhkan semata-mata karena melakukan tindak pidana dan pidana itu ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan teori relatif menyebutkan pemidanaan itu tidak sekedar membalas kesalahan tetapi melaksanakan pembinaan agar tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan.[[2]](#footnote-3)

Masalahnya sekarang adalah bahwa hanya dengan sanksi pidana tidak menjamin bagi bekas narapidana untuk tidak lagi melakukan kejahatan. Demikian itu, karena tindak kejahatan terjadi bukan saja disebabkan oleh penyimpangan moral tetapi juga oleh faktor sosial ekonomi, bahkan juga faktor pendidikan sehingga sanksi pidana dituntut untuk bervariasi dan para narapidana perlu untuk mendapatkan pembinaan agar tidak lagi melakukan kesalahan.

Narapidana merupakan anggota masyarakat yang dalam kehidupannya telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti melakukan perampokan, pembunuhan, penipuan, pencurian, pengedaran obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Perbuatan melanggar hukum itu akhirnya menyebabkan si pelaku kehilangan kebebasan bergerak, karena harus menjalani hukuman di dalam lingkungan rumah tahanan negara dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tindak kejahatannya. Mereka ada kemungkinan besar mengalami problema psikologis, karena dihantui oleh perasaan bersalah, merasa diasingkan dari masyarakat, dan lain sebagainya, sehingga dengan pembinaan keagamaan mereka diharapkan dapat kembali hidup secara normal, menjunjung tinggi norma-norma agama, tidak mengulangi tindak kejahatan, dan dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Perilaku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalaman berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya.[[3]](#footnote-4) Itulah sebabnya mengapa tidak ada manusia yang sama, karena kenyataannya setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda dengan individu lain dalam kehidupannya. Oleh karena itu, layanan bimbingan penyuluhan Islam harus dipahami sebagai bagian dari upaya menanamkan pengalaman positif individu agar perilakunya sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, bimbingan penyuluhan Islam diharapkan agar individu dapat memilih dengan tepat dan cepat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, norma masyarakat dan hukum yang berlaku.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila[[4]](#footnote-5)

Oleh karena itu, tingkah laku para narapidana yang melakukan tindakan kriminal yang merupakan pelanggaran hukum baik menurut agama maupun pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari umat Islam pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dengan demikian, pembinaan agama Islam terhadap narapidana yang beragama Islam merupakan salah satu cara yang tepat bagi perbaikan kehidupan dan kepribadian mereka sehingga diharapkan mereka dapat bertingkah laku sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Menurut Imam Al-Ghazali seperti dikutip Athiyah Al-Abrasyi bahwa tujuan dari pembinaan Islam bukanlah hanya untuk memenuhi otak peserta didik dengan segala macam pengetahuan, akan tetapi juga untuk mendidik akhlak, moral, tingkah laku, menanamkan rasa keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi dan membentuk mereka untuk hidup yang serasi antara lahiriah dan batiniyah.[[5]](#footnote-6)

Tujuan utama dari bimbingan pembinaan Islam ialah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi.[[6]](#footnote-7) Untuk itu masyarakat narapidana terutama yang beragama Islam harus dikembalikan pada ajaran Islam sehingga nilai norma dan sikap kepribadiannya menjadi baik.

Selama ini, program bimbingan penyuluhan Islam terhadap narapidana memang telah dilakukan, tidak terkecuali di Lapas Klas II A Kendari. Melalui pembinaan tersebut, diharapkan narapidana dapat mempersiapkan mentalitas para narapidana untuk kembali hidup normal di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani hukuman dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.

Bimbingan penyuluhan Islam di Lapas Klas II A Kendari lebih diarahkan pada upaya pembinaan mental, sikap, dan keperibadian yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari materi bimbingan yang diberikan seperti aqidah Islam (ketauhidan), fiqhi, pembinaan mental, tarikh Islam, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembelajaran Al-Qur’an mulai dari pembinaan baca tulis Al-Qur’an, tilawah, sampai pada terjemahan lafziyah. Pertanyaannya adalah sejauhmana bimbingan penyuluhan Islam tersebut dapat membentuk moralitas keagamaan para narapidana. Berangkat dari pertanyaan tersebut, penulis tertarik untuk mendalami persoalan ini melalui langkah-langkah yang sistematis dan ilmiah dengan melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Pembinaan Moralitas Keagamaan Narapidana Di Lapas Klas II A Kendari”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam pada narapidana di Lapas Klas II A Kendari?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam pada narapidana di Lapas Klas II A Kendari?
3. Bagaimanakah peran bimbingan penyuluhan Islam dalam mengembangkan moralitas keagamaan nara pidana di Lapas Klas II A Kendari?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam pada narapidana di Lapas Klas II A Kendari
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam pada narapidana di Lapas Klas II A Kendari
3. Untuk mengetahui peran bimbingan penyuluhan Islam dalam mengembangkan moralitas keagamaan nara pidana di Lapas Klas II A Kendari
4. **Manfaat Penelitian**
5. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan kita dalam mengembangkan pemikiran terkait dengan bimbingan penyuluhan Islam bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

1. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kepada institusi Lembaga Pemasyarakatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam membangun moralitas keagamaan narapidana
2. Kepada pihak STAIN, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pustaka Fakultas Dakwah, khususnya jurusan BPI dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pembimbing, Da’i untuk melakukan bimbingan penyuluhan Islam di Lembaga Pemasyarakatan.
3. **Definisi Operasional**

Dalam rangka menyatukan persepsi dalam memaknai maksud dan tujuan penelitian ini, maka penulis menjabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Bimbingan penyuluhan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha bimbingan yang diberikan oleh para Pembina Lapas Klas II A Kendari kepada narapidana untuk mengembangkan fitrah keberagamaannya, agar memahami dan menghayati serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang tampak dalam pola berfikir, kebiasaan sikap dan tingkah laku.
2. Moralitas keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan tingkah laku narapidana sebagai reaksi atau tanggapan terhadap situasi tertentu yang dihadapinya berdasarkan atas nilai-nilai moral dari ajaran agama yang diyakininya.
3. Narapidana dalam penelitian ini adalah warga Lapas Klas II A Kendari yang sedang menjalani hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang dikenai pidana tertentu dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat.

1. Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, cet. II, (Jakarta: Midas Sura Grafindo, 1995), h. 9-10 [↑](#footnote-ref-2)
2. Romli Atmasasmita, *Krimonologi Teori dan Kapita Selekta*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), h. 13 [↑](#footnote-ref-3)
3. W.A.Gerungan. *Psikologi Sosial*, Bandung : Eresco, 1986., h. 106. [↑](#footnote-ref-4)
4. Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004. h. 21 [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Alih bahasa Bastani A Gani dan Djohar Bahry L.I.S, Cet. VI, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 2. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*, h. 103 [↑](#footnote-ref-7)